

## KEPUTUSAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 073/Kep/I06/HK/1999.

### Tentang

Persetujuan Penyelenggara / Pendirian Sekolah Swasta  
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Tallo

**Membaca** : Surat Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tanggal, 12 April 1999 Nomor. 090 / I06.1 / KP / 1999. hal usul Penerbitan SK Persetujuan Penyelenggaraan Pendirian SMK Muhammadiyah Tallo dan Permohonan Ketua Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tallo, Hal izin mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tanggal 1 Juli 1998 No. 24/III/A/2.b/98.

**Menimbang** : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1993 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan Tata cara pendirian Sekolah Swasta.

b. Bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2 pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub a di atas telah didelegasikan wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap permohonan / Pendirian Sekolah Swasta yang bersangkutan.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sub a, b dan c di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Tallo.

**Mengingat** : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.

b. Undang – Undang Nomor. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah.

d. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia.

1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor.0374/U/1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta.

2. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor.0375/U/1982 tentang peraturan pelaksanaan pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.

3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor.173/O/1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud.

4. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor. 0255/O/1983 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Mendikbud No.173/O/1983.

5. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor. 0262/O/1984 tentang perubahan beberapa pasal dari Bab I Keputusan No.0173/O/1983.

6. Tanggal 12 Juli 1984 No: 0304/O/1984 tentang perincian tugas Satuan Operasional Koordinator Urusan Administrasi Vertikal Depdikbud.

7. Tanggal 20 Juli 1988 No: 0363/O/1984 tentang perubahan Keputusan Mendikbud Nomor.0304/O/1984.

**Memperhatikan** : Semua Keputusan dan Peraturan tentang pendirian sekolah Swasta yang masih berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan persetujuan penyelenggaraan / pendirian sekolah Swasta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Tallo, beralamat di Jl. AR. Hakim No. 2 Kecamatan Tallo Kodya Ujung Pandang.
- Kedua** : Sekolah Swasta tersebut pada Diktum Pertama di atas dibina oleh Yayasan Pimpinan cabang Muhammadiyah Tallo.
- Ketiga** : Pada Tahun Pertama Pendirian sekolah Swasta ini, Jurusan / Program studi yang di izinkan dibuka adalah :
- |               |  |
|---------------|--|
| - Otomotif    | - Program Studi Mekanik Otomotif       |
| - Listrik     | - Program Studi Listrik Instalasi      |
| - Elektronika | - Program Studi Elektronika Komunikasi |
| - Bangunan    | - Program Studi Gambar Bangunan        |
- Keempat** : Yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tallo, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan / Pengelolaan Sekolah tersebut.
- Kelima** : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan Bantuan dan pendapatan lain yang syah termasuk bantuan Pemerintah.
- Keenam** : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (Satu) tahun penyelenggaraan Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujungpandang

Pada tanggal : 12 April 1999

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Sulawesi Selatan,

  
Ir. H. M. ARIFIN THALIB  
NIP. 130327115

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Perencanaan Depdikbud di Jakarta;
5. Para Direktur di Lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan di Ujungpandang;
7. Kepala Bagian Perencanaan, Bagian Tata Usaha Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujungpandang;
8. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Sul - Sel di Ujungpandang;
9. Kepala Kandep Dikbud Kodya Ujung Pandang.
10. Ketua yayasan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tallo. ✓